



## BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 550.057/Kep.62 - Dishub/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN LALU LINTAS  
PENYELENGGARAAN CAR FREE NIGHT, CAR FREE DAY DAN WISATA KULINER  
SERTA PENGAWALAN KEPALA DAERAH DAN PEJABAT DAERAH  
PADA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban dan kelancaran Pengawasan Lalu Lintas dalam Penyelenggaraan Car Free Night, Car Free Day dan Wisata Kuliner serta Pengawalan Kepala Daerah dan Pejabat Daerah perlu dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua unsur instansi terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta guna terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya perlu dibentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Penyelenggaraan Car Free Night, Car Free Day dan Wisata Kuliner serta Pengawalan Kepala Daerah dan Pejabat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 32. a Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 32.a);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 84 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 84);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 104 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 104);
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 126 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 126);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Penyelenggaraan Car Free Night, Car Free Day dan Wisata Kuliner serta Pengawasan Kepala Daerah dan Pejabat Daerah Pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024.

- KEDUA : Susunan Tim Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Penyelenggaraan Car Free Night, Car Free Day dan Wisata Kuliner serta Pengawasan Kepala Daerah dan Pejabat Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Penyelenggaraan Car Free Night, Car Free Day dan Wisata Kuliner serta Pengawasan Kepala Daerah dan Pejabat Daerah Pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024 mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab
    - 1. Bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Penyelenggaraan Car Free Night, Car Free Day dan Wisata Kuliner serta Pengawasan Kepala Daerah dan Pejabat Daerah
    - 2. Menyampaikan laporan secara berkala atas hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  - b. Wakil Penanggung Jawab
    - 1. Bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Penyelenggaraan Car Free Night, Car Free Day dan Wisata Kuliner serta Pengawasan Kepala Daerah dan Pejabat Daerah apabila Penanggung Jawab berhalangan.
    - 2. Menyampaikan laporan secara berkala atas hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggung Jawab.
  - c. Ketua
    - 1. Memimpin pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Penyelenggaraan Car Free Night, Car Free Day dan Wisata Kuliner serta Pengawasan Kepala Daerah dan Pejabat Daerah
    - 2. Menyampaikan laporan secara berkala atas hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggung Jawab dan/atau Wakil Penanggung Jawab.
  - d. Sekretaris
    - 1. Membantu Ketua dalam hal pelaksanaan operasional dan pengelolaan administrasi pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Penyelenggaraan Car Free Night, Car Free Day dan Wisata Kuliner serta Pengawasan Kepala Daerah dan Pejabat Daerah
    - 2. Menyampaikan laporan secara berkala atas hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
  - e. Anggota
    - 1. Melaksanakan operasional pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Penyelenggaraan Car Free Night, Car Free Day dan Wisata Kuliner serta Pengawasan Kepala Daerah dan Pejabat Daerah sesuai dengan kebijakan dan perintah Pimpinan.
    - 2. Menyampaikan laporan secara berkala atas hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Penyelenggaraan Car Free Night, Car Free Day dan Wisata Kuliner serta Pengawasan Kepala Daerah dan Pejabat Daerah berpedoman kepada ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

- KELIMA : Kepada Unsur Kepolisian, Unsur TNI dan Unsur Dinas Perhubungan diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 5 Januari 2024

 Pj. BUPATI PURWAKARTA, 

 BENNI IRWAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 550.05/kep.b2-Dishub/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN  
PENGAWASAN LALU LINTAS  
PENYELENGGARAAN CAR FREE NIGHT,  
CAR FREE DAY DAN WISATA KULINER  
SERTA PENGAWALAN KEPALA DAERAH  
DAN PEJABAT DAERAH PADA DINAS  
PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN LALU LINTAS  
PENYELENGGARAAN CAR FREE NIGHT, CAR FREE DAY DAN WISATA KULINER  
SERTA PENGAWALAN KEPALA DAERAH DAN PEJABAT DAERAH  
PADA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2024

- |                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| I. PENANGGUNG JAWAB        | : | KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  |
| II. WAKIL PENANGGUNG JAWAB | : | SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN  |
| III. KETUA                 | : | KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN<br>KESELAMATAN DINAS PERHUBUNGAN   |
| IV. SEKRETARIS             | : | KEPALA SEKSI PENGAWASAN,<br>PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN<br>DINAS PERHUBUNGAN  |
| V. ANGGOTA                 | : | 1. Unsur Dinas Perhubungan untuk<br>Petugas Pengawasan Lalu Lintas<br>Penyelenggaraan Car Free Night, Car<br>Free Day dan Wisata Kuliner (38 Orang)<br>2. Unsur Patwal Kepolisian (4 Orang)<br>3. Unsur Patwal Dishub (5 Orang) |

 Pj. BUPATI PURWAKARTA, 

 BENNI IRWAN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR 550.05/kep-b2-dishub/2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN  
PENGAWASAN LALU LINTAS  
PENYELENGGARAAN CAR FREE NIGHT,  
CAR FREE DAY DAN WISATA KULINER  
SERTA PENGAWALAN KEPALA DAERAH  
DAN PEJABAT DAERAH PADA DINAS  
PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2024

HONORARIUM TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN LALU LINTAS  
PENYELENGGARAAN CAR FREE NIGHT, CAR FREE DAY DAN WISATA KULINER  
SERTA PENGAWALAN KEPALA DAERAH DAN PEJABAT DAERAH  
PADA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2024

- I. PENANGGUNG JAWAB : 1 Orang x 48 Kegiatan : Rp. 0,-
- II. WAKIL PENANGGUNG JAWAB : 1 Orang x 48 Kegiatan : Rp. 0,-
- III. KETUA : 1 Orang x 48 Kegiatan : Rp. 0,-
- IV. SEKRETARIS : 1 Orang x 48 Kegiatan : Rp. 0,-
- V. ANGGOTA :
  - UNSUR DINAS PERHUBUNGAN UNTUK PETUGAS  
PENGAWASAN LALU LINTAS PENYELENGGARAAN  
CAR FREE NIGHT, CAR FREE DAY DAN WISATA  
KULINER : 38 Orang x 48 Kegiatan : Rp. 200.000/Keg
- VI. ANGGOTA :
  - UNSUR PATWAL KEPOLISIAN : 4 Orang x 48 Kegiatan : Rp. 625.000/Keg
- VII. ANGGOTA :
  - UNSUR PATWAL DISHUB : 5 Orang x 48 Kegiatan : Rp. 300.000/Keg

 Pj. BUPATI PURWAKARTA, 

 BENNI IRWAN